



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala yang demokratis sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa menuju adil, makmur dan sejahtera sebagai wujud cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan dampak sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 19* sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2276) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan yang perhitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak teradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten Dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pengawasan pemilihan Kepala Desa dan Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka untuk mendapat dukungan.
11. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon kepala desa yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye calon kepala desa.
12. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi dan Program calon kepala desa, simbol atau tanda gambar calon kepala desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon kepala desa tertentu yang dibiayai sendiri oleh calon kepala desa.
13. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi dan Program calon kepala desa, simbol atau tanda gambar calon kepala desa yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon kepala desa tertentu yang dibiayai sendiri oleh calon kepala desa
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory syndrome Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
17. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

18. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
 19. Hari adalah hari kalender.
 20. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
 21. Bupati adalah Bupati Banggai.
 22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
KAMPANYE DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup untuk tempat pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabatan tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan kampanye;
 - g. Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Tim Kampanye membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan kampanye sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak dan pembatasan jumlah peserta kampanye maksimal 50 orang atau 50 % (lima Puluh Persen) dari kapasitas ruangan;
 - j. penyediaan sumberdaya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personil yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penerapan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan Tim Kampanye.

Pasal 21B

- (1) Penerapan protokol kesehatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kegiatan kampanye dilarang melakukan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan; dan
 - b. kegiatan kampanye, melakukan ketentuan yang meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama.
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan melalui metode debat publik dan/atau pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang atau 50 % (lima Puluh Persen) dari kapasitas ruangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 - 4) kampanye melalui debat terbuka atau pertemuan terbatas dan/atau pertemua terbuka dilaksanakan pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
 - 5) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.
 - 6) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan.

- 7) calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye/tim kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 3), dilaksanakan dengan materi Visi dan Misi serta mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.

Pasal 21C

Dalam hal Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Tim Kampanye yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 21A ayat (3) dan Pasal 21B ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21D

Ketentuan mengenai Kampanye dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2587.